

THR DAN GAJI KETIGA BELAS - TEKNIS PEMBERIAN  
2026

PERWAL NO. 13 BD 2026/NO. 13, 6 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026, perlu menetapkan kebijakan teknis mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas bagi aparatur negara di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaannya, ditetapkanlah Peraturan Wali Kota ini.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; dan PP No. 9 Tahun 2026.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai teknis pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026. Penerima tunjangan meliputi Pegawai ASN (PNS dan PPPK), Calon PNS, serta pimpinan dan anggota DPRD. Komponen THR dan Gaji Ketiga Belas terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan/umum, dan tambahan penghasilan (TPP) sesuai pangkat/jabatan. Pembayaran dilakukan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikenakan pajak penghasilan yang ditanggung pemerintah. Seluruh pendanaan pemberian tunjangan ini dibebankan pada APBD Kota Semarang, termasuk bagi pimpinan dan pegawai non-ASN pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

CATATAN :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Maret 2026 dan ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2026.

- Penjelasan:-

- Lampiran:-.